ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam studi ini berdasarkan terdapatnya masalah yang sering terjadi dalam pembiayaan, dimana sering ditemukan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSP LKM. Studi ini akan menganalisis mengenai: pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam selaku Lembaga Keuangan Mikro dalam memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bermasalah? Kedua, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam selaku Lembaga Keuangan Mikro dalam kredit bermasalah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati objek penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Analisi yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam masih menunjukkan kelemahan. Kelemahan itu mencakup aturan-aturan hukum yang belum melindungi Koperasi Simpan Pinjam secara penuh seperti tidak diatur mengenai eksekusi terhadap jaminan atas pembiayaan sebagai akibat hukum dari penyerahan secara yuridis tanpa ada pendaftaran jaminan fidusia. Hal tersebut memberikan celah untuk melakukan perbuatan melawan hukum yakni melakukan pemindahan tangan kepada pihak ketiga, sehingga tidak memberikan kepastian hukum terhadap eksekusi jaminan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan dan pembaruan aturan-aturan hukum di bidang pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam selaku Lembaga Keuangan Mikro.

Kata Kunci: perlindungan hukum, koperasi simpan pinjam, pembiayaan